



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1966
TENTANG
KEANGGOTAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI DALAM
BANK PEMBANGUNAN ASIA (ASIAN DEVELOPMENT BANK)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan yang mengatur lebih lanjut ikut sertanya Negara Republik Indonesia di dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1966 tentang keanggotaan Negara Republik Indonesia ke dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) (Lembaran Negara Tahun 1966 No. 35);
3. Keputusan Presiden No. 103 Tahun 1966;

Mendengar : Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEANGGOTAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM BANK PEMBANGUNAN ASIA (ASIAN DEVELOPMENT BANK).**

Pasal 1....